

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, maka pada bab ini akan dibuat beberapa kesimpulan dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan untuk masa yang akan datang :

#### **Kesimpulan**

1. Secara garis besar prosedur pemberian kredit dari kedua bank baik BNI Konvensional dan BNI Syariah tidak jauh berbeda. Mulai dari cara debitur memperoleh informasi, proses pengajuan kredit/pembiayaan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan hingga tahap realisasi kreditnya. Yang membedakan hanya terletak pada aspek perjanjian kredit BNI Konvensional dimana pada BNI Syariah menyebutnya *Akad Murabahah*.
2. Dalam perhitungan bunga kredit, Bank BNI Konvensional menggunakan tiga metode perhitungan yakni *flat rate*, *effective rate*, serta *fix and floating* yang dapat terjadi keditak pastian tingkat suku bunga. Perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* ditetapkan diawal akad dan tidak akan berubah besaran presentase margin keuntungannya sampai berakhirnya pembiayaan *murabahah*.
3. Kantor cabang BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan dan menunjukkan prospek yang cerah dari tahun ke tahun ditambah lagi dengan bertambahnya nasabah BNI Syariah baik yang muslim maupun non muslim, hal tersebut juga terjadi dengan BNI Konvensional yang juga mengalami kenaikan pada sektor perkreditannya.
4. Tujuan pembiayaan yang diajukan debitur di bank syariah tidak boleh untuk hal-hal yang melanggar syariat islam (hal-hal yang haram), dan debitur yang mengajukan kredit di bank konvensional dibebaskan halal haramnya (bebas berkontrak dalam hal apa pun).

#### **Saran**

Dari uraian di atas peneliti memberikan saran antara lain :

1. Agar PT Bank BNI (Konvensional dan Syariah) dapat mensosialisasikan prosedur pemberian kredit dan khususnya

pembiayaan dalam berbagai sektor kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* Bank BNI Syariah, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang berbeda antara kedua bank. Persepsi ini berupa tahapan prosedur dalam melakukan pengajuan pinjaman berupa uang ataukah berupa pembiayaan jual-beli, serta mekanisme pembayaran angsuran atas pemberian kredit dan pembiayaan *murabahah*.

2. Agar pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap aspek-aspek lain pada pemberian kredit dan pembiayaan sehingga memperoleh hasil dan kesimpulan yang lebih akurat.
3. Agar pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan pemberian kredit Bank konvensional dengan produk-produk pembiayaan Bank Syariah lainnya seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga bisa menjadi perbandingan atau alternatif lain dalam memilih produk pembiayaan.